

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mempunyai tujuan nasional yang dijelaskan dalam Undang-undang dasar 1945. Dijelaskan pada pasal 33 ayat 1 dibidang ekonomi menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dituliskan dan dijelaskan juga dalam UU No.25 tahun 1992 pasal 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah organisasi terbuka, terutama untuk para anggotanya. Koperasi memiliki perbedaan yang cukup banyak dengan perusahaan lain, namun apabila dilihat dari sisi kebutuhannya terhadap jasa akuntansi, koperasi juga membutuhkan jasa akuntansi dalam mengelolah data keuangan yang dapat menghasilkan informasi keuangan serta nantinya berguna sebagai awal dari pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi.

Salah satu tugas pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib agar kinerja pengelolaan keuangannya terlaksana secara maksimal. Oleh karena koperasi memiliki identitas, maka penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangan juga menunjukkan kekhususan dibanding dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya. (Sotarduga Sihombing, 2018)

UU No. 25/ 1992 tentang perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta dapat dipercaya menjadi entitas bisnis, berdasarkan prinsip koperasi dan nilai kegiatannya. Koperasi juga ikut berperan

dalam perekonomian di Indonesia. Penjelasan UU No. 25/ 1992 Pasal 16 membagi lima jenis koperasi yaitu (1) Koperasi Produsen, (2) Koperasi Konsumen, (3) Koperasi Simpan Pinjam, (4) Koperasi Pemasaran dan (5) Koperasi Jasa.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memperbaiki diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan Prinsip Koperasi sebagaimana termaktub dalam UU No.25/1992 Pasal 5.

Sudah sejak beberapa tahun lalu Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan. Koperasi yang meningkat pesat dapat dilihat dari segi kuantitas dengan adanya hasil pembangunan yang sungguh membanggakan. Sedangkan apabila dilihat dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian Koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Berdasarkan UU No. 25/1992 Pasal 4 disebutkan bahwa fungsi dan peran koperasi yaitu meliputi :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

UU No.25/1992 Pasal 21 menyatakan bahwa Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari (1) Rapat Anggota, (2) Pengurus, dan (3) Pengawas. Ketiga Perangkat Organisasi Koperasi dijelaskan dalam UU No. 25/ 1992 Pasal 22 sampai Pasal 39.

Pengurus dan Pengawas yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam tatanan perangkat organisasi. Karena tugas Pengawas nasihat kepada Pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus, sedangkan Pengurus bertugas mengelola Koperasi adalah tugas dari pengawas. Tujuan dari ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pengawas dan Pengurus disusun agar Pengawas dan Pengurus bekerja secara profesional.

UU No.25/1992 Pasal 25 menjeaskan bahwa koperasi mengadakan Rapat anggota Tahunan (RAT) sebagai pertanggung jawaban pengurus atas anggota dan dilakukan pada saat tertentu. Di dalam rapat tersebut salah satu materi pembahasannya adalah mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu tanggung jawab kepada pihak pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan juga merupakan salah satu alasan pengambilan keputusan. Pengertian laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan dalam suatu organisasi sangatlah penting dalam menunjang kinerja suatu organisasi, karena dengan laporan keuangan dapat dilihat bagaimana kinerja organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya.

Koperasi sendiri pun juga mempunyai standar akuntansi yang harus sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan. Ada dalam peraturan pemerintah mengenai standar akuntansi koperasi sesuai dengan jenisnya. Salah satu peraturan pemerintah No13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga perantara, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi. Dijelaskan pada Permen Kop&UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Hal itu diperjelas pada Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa KSP hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Sedangkan kegiatan usaha simpan pinjam diatur dalam Permen Kop&UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 Pasal 19 ayat (1) meliputi :

- 1) Menghimpun simpanan dari anggota;
- 2) Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
- 3) Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

Koperasi mempunyai Standar Akuntansi yang berlaku umum. Adapula maksud dari Akuntansi Koperasi adalah suatu sistem informasi akuntansi yang mengelompokkan, menafsirkan dan mengklasifikasikan laporan data keuangan koperasi dalam suatu periode tertentu. Periode yang digunakan tiap koperasi berbeda beda ada yang bulanan, beberapa bulan sekali bahkan setahun sekali. Pada umumnya, laporan akuntansi koperasi berkisar antara satu tahunan sama halnya seperti adanya rapat anggota tahunan atau RAT yang mana memegang kekuasaan tertinggi pada pembuatan keputusan yang disepakati bersama pada setiap tahunnya. Sistem akuntansi koperasi sama juga dengan sistem akuntansi yang lainnya dalam hal penyusunan yaitu dengan mengumpulkan nota, debit, faktur, kredit kemudian menyusunnya ke dalam jurnal. Setelah itu, seperti biasa nya pada tahap akhir yaitu menyusun bukti laporan keuangan seperti misalnya laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan neraca pada akuntansi non koperasi.

Dibuat dan disusunnya akuntansi koperasi bertujuan untuk memberikan informasi yang terperinci, urut, sistematis mengenai laporan keuangan koperasi dalam suatu periode tertentu baik kepada pihak intern ataupun pihak ekstern. Pihak intern yang dimaksud adalah pihak pihak yang terlibat di dalam koperasi seperti misalnya anggota dan pengurus koperasi, serta pihak ekstern adalah pihak yang

tidak terlibat secara langsung oleh koperasi tersebut. Pada sistem akuntansi koperasi memang ada beberapa hal yang sama dengan sistem akuntansi lainnya, seperti cara penyusunannya. Akan tetapi, terdapat sebuah perbedaan yaitu hanya pada satu istilah saja, pada akuntansi koperasi kaba atau rugi yang biasa disebut dalam akuntansi non koperasi disini disebut sebagai PHU (perhitungan hasil usaha). Selain itu, akuntansi koperasi juga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan akuntansi lainnya yang bergerak dalam bidang non koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 mempertimbangkan bahwa :

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi secara tertib dan baik, perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana huruf a, maka perlu menyusun pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi, agar penyusunan laporan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- 3) Berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Penyusunan pedoman ini didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan dan keunikan karakteristik transaksi usaha simpan pinjam oleh koperasi yang berbeda dari entitas komersial ataupun entitas publik lainnya. Prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi atas transaksi usaha simpan pinjam pada pedoman ini bersifat konvensional. Dengan adanya standar akuntansi ini diharapkan gerakan perkoperasian di Indonesia dapat lebih berkembang. Standar Akuntansi khusus koperasi sangat diperlukan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan sebagai informasi keuangan bagi pengurus dan pihak luar manajemen koperasi.

Laporan keuangan dalam suatu organisasi sangatlah penting dalam menunjang kinerja suatu organisasi, karena dengan laporan keuangan dapat dilihat bagaimana kinerja organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Dengan meningkatnya arus ekonomi global, kualitas informasi dalam laporan keuangan harus dapat ditingkatkan agar informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut dapat dijadikan landasan dalam mengambil keputusan. Akuntansi sebagai sumber penyedia informasi yang dipengaruhi oleh lingkungan yang akan terus menerus berubah, hal tersebut meningkatkan kebutuhan akan adanya standart akuntansi keuangan yang digunakan.

Laporan keuangan menjadi salah satu bagian dari pertanggungjawaban pengurus pada para anggotanya di dalam rapat anggota tahunan Laporan keuangan biasanya meliputi Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, catatan Atas Laporan Keuangan yang penyajiannya dilakukan secara komparatif. Sesuai dengan posisi koperasi sebagai bagian dari sistem jaringan koperasi, maka beberapa akun atau istilah yang sama akan muncul baik pada kelompok aktiva maupun kewajiban atau kekayaan bersih.

Laporan keuangan menjadi alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Diharapkan data keuangan tersebut akan lebih berarti apabila dianalisis lebih lanjut sehingga diperoleh hasil yang akan berguna untuk mendukung keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Saat ini semakin marak kasus penipuan berkedok koperasi. Salah satu contohnya yang tengah menjadi perbincangan saat ini yaitu kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Kasus koperasi simpan pinjam Indosurya yang gagal bayar dan menyebabkan kerugian mencapai lebih dari Rp 14 triliun ini hanya satu dari sekian banyak kasus koperasi di Indonesia. Semakin banyaknya kasus penipuan ini membuat reputasi koperasi di mata masyarakat menjadi buruk. Kerbatasan

informasi akuntansi dan kelemahan pada pelaporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak berstandar berakibat pada sulitnya koperasi-koperasi di Indonesia memperoleh bantuan dana atau permodalan dari pemerintah, mitra kerja ataupun perbankan. Kondisi tersebut tentunya akan mempersulit koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Alasan utama sulitnya pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi adalah karena sulitnya mencari data formal seperti laporan keuangan dan rencana bisnis yang belum jelas. Oleh sebab itu, para pelaku koperasi secara tidak langsung dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami tidak hanya oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain, seperti pemerintah ataupun perbankan yang akan memberikan permodalan (Azaria 2012, dalam Hertiyo 2015:2, dalam Anggun 2016).

Dalam pelaksanaan kegiatan perkoperasian, untuk menjaga kepercayaan para anggota dan meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan koperasi, koperasi harus dapat menarik minat masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan koperasi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan membuat laporan keuangan. Agar koperasi bisa berkembang dan menjadi seperti yang diharapkan, koperasi harus membuat laporan keuangan dengan berpedoman pada suatu standar yang dibuat untuk mengatur pengelolaan koperasi itu sendiri, sehingga dalam pengelolaannya, manajemen koperasi memiliki tuntunan agar dapat menjadikan koperasi tersebut menjadi lebih baik.

Tujuan dan maksud dari Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi adalah untuk menyediakan pedoman yang standar tentang penyajian laporan keuangan koperasi, sehingga membantu mempercepat pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan, serta untuk tujuan yang lain. Pedoman Umum Akuntansi Koperasi adalah petunjuk yang memberikan arahan untuk penyusunan akuntansi koperasi yang mengatur akuntansi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang beredar berasal dari hubungan koperasi dengan anggota dan bukan anggota dan/atau koperasi. (Anggun Sabella, 2016)

Koperasi tidak seperti perusahaan BUMN lainnya yang sudah terinci jelas penghasilan setiap karyawannya, laporan keuangan mampu menyajikan komponen-komponen penting dalam banyak hal didalam keadaan keuangan koperasi, dan karena Koperasi ini bekerjasama dengan Pos Indonesia Jakarta Timur maka anggota dari koperasi itu sendiri merupakan pegawai atau pensiunan dari PT Pos Indonesia. Dan laporan keuangan dapat juga memberikan hasil keadaan koperasi dalam hal keuangan koperasi. Koperasi ini bergerak di simpan pinjam dan perdagangan umum. Simpan pinjam hanya untuk pegawai pt pos dan anggota koperasi sendiri. Penyajian laporan keuangan yang diharapkan adalah koperasi sudah menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan Usaha kecil dan menengah RI atau Permen yaitu Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ **Penerapan Pedoman Akuntansi Koperasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus Koperasi Pegawai Pos Indonesia Jakarta Timur)** “

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Koperasi telah menerapkan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam?
- 2) Apakah penyajian laporan keuangan koperasi Pegawai Pos Indonesia Jakarta Timur sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam?
- 3) Apa saja komponen laporan keuangan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam yang sesuai dengan pedoman akuntansi koperasi?
- 4) Mengapa penyajian laporan keuangan di Koperasi Pegawai Pos Indonesia Jakarta Timur belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan . maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Menjelaskan tentang penerapan pedoman akuntansi usaha simpan pinjam yang berlaku terhadap penyajian laporan keuangan koperasi
- 2) Menjelaskan dan membuktikan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan pedoman akuntansi koperasi
- 3) Menjelaskan secara rinci komponen laporan keuangan usaha simpan pinjam yang sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
- 4) Menjelaskan serta mengungkapkan alasan penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah di jelaskan , maka manfaat dari penelitian ini diharapkan berdampak bagi :

- 1) Ilmu Pengetahuan

Bagi Penelitian Lain, sebagai bahan referensi serta memberikan kontribusi dalam hal pemahaman pedoman akuntansi koperasi berdasarkan permen No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 terhadap laporan keuangan Koperasi Pegawai Pos Indonesia Jakarta Timur.

Bagi Koperasi lain, sebagai merancang dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Permen No.13/Per/M.KUKM/IX/2015.

- 2) Regulator

Bagi Kementrian Koperasi dan UKM, sebagai bahan dalam membuat kebijakan kebijakan serta pelatihan di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai bahan untuk mengadakan atau menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang selaras tentang keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

- 3) Investor

Investor yang dimaksud yaitu pemilik koperasi yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 25/ 1992 yaitu Anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi.

Memberikan informasi kepada anggota koperasi supaya dapat mempromosikan anggota dengan cara meningkatkan pendapatan anggota berupa (tingginya suku bunga simpanan anggota dari Koperasi) dan rendahnya suku bunga sebagai bakalas jasa terhadap modal berupa bunga pinjaman koperasi kepada anggota sebagai nasabah.